



P U T U S A N

Nomor 1831 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Ir. MADIAN, M.Si bin SAIUN;**
Tempat lahir : Ulak Teberau (Musi Banyuasin);
Umur/Tgl. lahir : 50 Tahun/28 Desember 1963;
Jenis kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kolonel Burlian Nomor 54 RT. 01
RW.02, Kelurahan Suka Rame, Kecamatan
Suka Rame, Kota Palembang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 September 2014 sampai dengan tanggal 21 September 2014;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2014 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2014;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 08 Desember 2014 ;
4. Perpanjangan ke-I Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Desember 2014 sampai dengan tanggal 07 Januari 2015 ;
5. Perpanjangan ke-II Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Januari 2015 sampai dengan tanggal 06 Februari 2015 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 18 Februari 2015 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 Februari 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2015 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI ub. Ketua Muda Pidana Nomor : 181/2015/1831 K/Pid.Sus/PP/2015/MA tanggal 06 Juli 2015, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk ditahan paling lama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 07 Juli 2015;

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI ub. Ketua Muda Pidana Nomor : 182/2015/1831 K/Pid.Sus/PP/2015/MA tanggal 06 Juli 2015, memperpanjang waktu penahanan Terdakwa untuk paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 26 Juni 2015;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI ub. Ketua Muda Pidana Nomor : 183/2015/1831 K/Pid.Sus/PP/2015/MA tanggal 06 Juli 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 30 (tiga puluh) hari ke-I, terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2015;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI ub. Ketua Muda Pidana Nomor : 184/2015/1831 K/Pid.Sus/PP/2015/MA tanggal 6 Juli 2015, memperpanjang waktu penahanan Terdakwa untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari ke-II, terhitung mulai tanggal 24 September 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **Ir. MADIAN, M.Si bin SAIUN** selaku Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 800/63/BKD.PM/2011, tanggal 17 Februari 2011 yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Perluasan areal tanaman pangan cetak sawah pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2012 yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5602/KPTS/KU.410/12 /2011, tanggal 30 Desember 2011 bersama-sama dengan Saksi HERMANSYAH, SP bin SYARIF ALI dan Saksi MUSLIMIN, A.Md bin JOHAN (keduanya telah diputus bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang), pada waktu antara bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Desember 2012, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2012, bertempat di Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin, di Hotel Raden Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II KM-11 Palembang, di Hotel Selatan Jalan Jenderal Sudirman KM-3,5 Palembang, di areal parkir Rumah Makan Pempek Pak Raden di Jalan Tanjung Api-api Palembang, di areal parkir Bank Sumsel-Babel Cabang Pangkalan Balai Jalan Raya Palembang-Jambi Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin, dan di rumah Saksi MUSLIMIN A,Md bin JOHAN di Griya Hero Abadi Blok M Nomor 11 RT.63

Hal. 2 dari 68 hal. Put. No. 1831 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.18 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau orang yang turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin menerima dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) program penyediaan dan pengembangan prasarana sarana pertanian satuan kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah) dengan luas lahan 1.800 (seribu delapan ratus) hektar yang bersumber dari dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran-Anggaran Pendapatan Belanja Negara (DIPA-APBN) Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) Tahun Anggaran 2012 yang diterima oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tersebut diperuntukkan untuk 9 (sembilan) Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang ada di Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin yaitu :

	NAMA GAPOKTAN	NAMA DESA	LUAS LAHAN	NILAI BANTUAN
1	Semoga Sejahtera	Mukut	140 Hektar	Rp1.400.000.000,00
2	Usaha Maju	Sumber Mulyo	200 Hektar	Rp2.000.000.000,00
3	Perintis Damai	Dana Mulya	150 Hektar	Rp1.500.000.000,00
4	Sumber Makmur	Sumber Rejo	400 Hektar	Rp4.000.000.000,00
5	Sido Makmur	Ringin Harjo	250 Hektar	Rp2.500.000.000,00
6	Darma Bakti	Purwodadi	100 Hektar	Rp1.000.000.000,00
7	Sama Harapan	Sumber Agung	150 Hektar	Rp1.500.000.000,00
8	Sridadi	Mekarsari	260 Hektar	Rp2.600.000.000,00

Hal. 3 dari 68 hal. Put. No. 1831 K/Pd.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Karya Mulya	Wonosari	150 Hektar	Rp1.500.000.000,00
---	-------------	----------	------------	--------------------

- Bahwa dana bantuan yang diterima oleh masing-masing Gapoktan dalam kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012 dalam bentuk uang tunai;
- Bahwa dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012 tersebut telah dicairkan oleh masing-masing Gapoktan dalam 2 (dua) tahap yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp10.800.000.000,00 (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah), adapun tahapan pencairannya yaitu :

1. Tahap Pertama dilakukan dalam 2 (dua) hari yaitu :

a. Hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalan Balai, yang melakukan pencairan adalah :

- Gapoktan Karya Mulya Desa Wonosari sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;
- Gapoktan Usaha Maju Desa Sumber Mulyo sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Gapoktan Perintis Damai Desa Dana Mulya sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

b. Hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalan Balai, yang melakukan pencairan adalah:

- Gapoktan Sridadi Desa Mekarsari sebesar Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Gapoktan Sido Makmur Desa Ringin Harjo sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Gapoktan Darma Bakti Desa Purwodadi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;
- Gapoktan Sama Harapan Desa Sumber Agung sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Gapoktan Semoga Sejahtera Desa Mukut sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) ;

2. Tahap Kedua pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2012 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalan Balai, yang melakukan pencairan :

Hal. 4 dari 68 hal. Put. No. 1831 K/Pdt.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gapoktan Karya Mulya Desa Wonosari sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;
- Gapoktan Usaha Maju Desa Sumber Mulyo sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ;
- Gapoktan Perintis Damai Desa Dana Mulya sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah)
- Gapoktan Sridadi Desa Mekarsari sebesar Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Gapoktan Sido Makmur Desa Ringin Harjo sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Gapoktan Darma Bakti Desa Purwodadi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Gapoktan Sama Harapan Desa Sumber Agung sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Gapoktan Semoga Sejahtera Desa Mukut sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sebelum dilakukan pencairan dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012, Terdakwa Ir. MADIAN, M.Si bin SAIUN memanggil Saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI dan Saksi MUSLIMIN, A.Md bin JOHAN ke ruangan kerjanya, lalu Terdakwa Ir. MADIAN, M.Si bin SAIUN menyuruh Saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI dan Saksi MUSLIMIN, A.Md bin JOHAN untuk melakukan pemotongan terhadap dana bantuan kegiatan tersebut dari para Gapoktan. Selanjutnya setelah sosialisasi tentang program bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) Tahun Anggaran 2012 dilakukan, atas perintah dari Terdakwa Ir. MADIAN, M.Si bin SAIUN tersebut kemudian Saksi MUSLIMIN, A.Md bin JOHAN memanggil para Gapoktan satu persatu ke ruangan kerja Saksi MUSLIMIN, A.Md bin JOHAN dan menyampaikan bahwa terhadap dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) tersebut akan dilakukan pemotongan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan alasan untuk kepentingan dinas.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012, setelah dilakukan pencairan Tahap Pertama dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten

Hal. 5 dari 68 hal. Put. No. 1831 K/Pdt.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin Tahun Anggaran 2012 oleh para Gapoktan, selanjutnya Saksi MUSLIMIN,A.Md bin JOHAN mengajak masing-masing Gapoktan yaitu Saksi LATIF SURYANTO bin SASTRO WIYONO (Ketua Gapoktan Karya Mulya), Saksi EDDY YULIANTO bin LATIF SURYANTO (Bendahara Gapoktan Karya Mulya), Saksi PAIMIN bin WONGSOSENTONO (Ketua Gapoktan Sumber Makmur), Saksi NUR KHOTIB bin SUKANDIM (Ketua Gapoktan Perintis Damai), Saksi ANDRIANTO bin SARDI (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Wonosari), Saksi STIYO PRAYUGO bin NGADI (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Dana Mulya) untuk berkumpul di Hotel Raden Palembang. Selanjutnya Saksi MUSLIMIN,A.Md bin JOHAN menghubungi Saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI melalui handphone untuk memberitahukan bahwa 3 (tiga) Gapoktan yang akan dilakukan pemotongan dari pencairan dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan peternakan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2012 telah berkumpul di hotel. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI tiba di Hotel Raden Palembang tersebut, lalu Saksi MUSLIMIN, A.Md bin JOHAN langsung mengantar Saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI ke kamar hotel untuk menemui Saksi LATIF SURYANTO bin SASTRO WIYONO (Ketua Gapoktan Karya Mulya), Saksi EDDY YULIANTO bin LATIF SURYANTO (Bendahara Gapoktan Karya Mulya), Saksi PAIMIN bin WONGSOSENTONO (Ketua Gapoktan Sumber Makmur), Saksi NUR KHOTIB bin SUKANDIM (Ketua Gapoktan Perintis Damai), Saksi ANDRIANTO bin SARDI (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Wonosari) dan Saksi STIYO PRAYUGO bin NGADI (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Dana Mulya) yang telah berkumpul, dan Saksi MUSLIMIN, A.Md bin JOHAN berkata kepada para Gapoktan *"Ini pak Herman la datang"*, kemudian Saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI langsung mengambil uang pemotongan dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2012 dari Saksi LATIF SURYANTO bin SASTRO WIYONO sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Saksi PAIMIN bin WONGSOSENTONO sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan Saksi NUR KHOTIB bin SUKANDIM sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga uang pemotongan tersebut terkumpul sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Selanjutnya Saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI berkata kepada Saksi MUSLIMIN, A.Md bin JOHAN bahwa Saksi HERMANSYAH bin

Hal. 6 dari 68 hal. Put. No. 1831 K/Pdt.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARIF ALI akan menyerahkan uang pemotongan tersebut kepada Terdakwa Ir. MADIAN, M.Si bin SAIUN;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 12 Oktober 2012, setelah pencairan Tahap pertama dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dilakukan oleh Gapoktan Sridadi, Gapoktan Sido Makmur, Gapoktan Darma Bakti, Gapoktan Sama Harapan, dan Gapoktan Semoga Sejahtera, oleh Saksi MUSLIMIN, A.Md bin JOHAN memerintahkan kepada para Gapoktan untuk berkumpul di Hotel Selatan Palembang. Selanjutnya Saksi MUSLIMIN, A.Md bin JOHAN menghubungi Saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI untuk menemui para Gapoktan yang telah berkumpul di Hotel Selatan Palembang tersebut, kemudian setelah Saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI tiba di Hotel Selatan Palembang tersebut, Saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI dan Saksi MUSLIMIN, A.Md bin JOHAN langsung menemui para Gapoktan di kamar hotel tersebut. Selanjutnya Saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI langsung mengambil uang pemotongan atas dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dari Saksi ISKANDAR bin MARKOBA (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Mekar Sari) sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah), Saksi MANGKU NENGAH SUWANDE (Ketua Gapoktan Darma Bakti) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Saksi MUCHTAR TRIYANA bin SUKIHARJO (Ketua Gapoktan Sido Makmur) sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan Saksi SUTRISNO bin ABDUL KARIM (Ketua Gapoktan Sama Harapan) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Sehingga uang pemotongan tersebut terkumpul sebesar Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah). Selanjutnya Saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI mengatakan kepada Saksi MUSLIMIN, A.Md bin JOHAN bahwa Saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI akan menyerahkan uang pemotongan tersebut kepada Terdakwa Ir. MADIAN, M.Si bin SAIUN. Sedangkan uang pemotongan pencairan tahap Pertama dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) dari Gapoktan Usaha Maju sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diserahkan oleh Saksi KORIM bin KAMALI (Ketua Gapoktan Usaha Maju) bersama-sama dengan Saksi RURUL SUPRIYANTO bin SUTAJI (Bendahara Gapoktan Usaha Maju) dan Saksi ARYANTO bin NASRON (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Sumber Mulyo) kepada Saksi MUSLIMIN, A.Md bin JOHAN di rumah Saksi

Hal. 7 dari 68 hal. Put. No. 1831 K/Pdt.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLIMIN, A.Md bin JOHAN di Griya Hero Abadi Blok M Nomor 11 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang;

- Bahwa selanjutnya Saksi MUSLIMIN, A.Md bin JOHAN mengambil uang pemotongan pencairan tahap kedua dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin pada hari Jumat, tanggal 30 November 2012 di areal parkir Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalan Balai dari 6 (enam) Gapoktan yaitu dari Saksi MUCHTAR TRIYANA bin SUKIHARJO (Ketua dari Gapoktan Sido Makmur) sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Saksi ISKANDAR bin MARKOBA (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Mekar Sari) sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah), Saksi STIYO PRAYUGO bin NGADI (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Dana Mulya) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Saksi LATIF SURYANTO bin SASTRO WIYONO (Ketua Gapoktan Karya Mulya) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), uang pemotongan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Gapoktan Usaha Maju yang diserahkan oleh Saksi KORIM bin KAMALI melalui Saksi LATIF SURYANTO bin SASTRO WIYONO, dan Saksi MANGKU NENGAS SUWANDE (Ketua Gapoktan DARMA BAKTI) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Saksi INDRA IRAWAN bin KOMARUDIN (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Sumber Agung) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) serta uang pemotongan dari Saksi PAIMIN bin WONGSOSENTONO (Ketua Gapoktan Sumber Makmur) sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang di ambil oleh Saksi MUSLIMIN, A.Md bin JOHAN dari Saksi PAIMIN bin WONGSOSENTONO di areal parkir Rumah Makan Pempek Pak Raden di Jalan Tanjung Api-api Palembang. Sehingga uang yang terkumpul dari pemotongan tersebut sebesar Rp1.660.000.000,00 (satu milyar enam ratus enam puluh juta rupiah), dan kemudian uang pemotongan tersebut diserahkan oleh Saksi MUSLIMIN, A.Md bin JOHAN kepada Saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI. ;
- Bahwa seluruh uang hasil pemotongan dari pencairan Tahap I dan II terkumpul uang sebesar Rp3.320.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah), dan uang sejumlah Rp3.320.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) tersebut diserahkan oleh Saksi HERMANSYAH, SP bin SYARIF ALI kepada Terdakwa Ir. MADIAN, M.Si bin SAIUN sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan yang ada pada Saksi HERMANSYAH, SP bin SYARIF ALI sebesar

Hal. 8 dari 68 hal. Put. No. 1831 K/Pdt.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.010.000.000,00 (satu milyar sepuluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) ada pada Saksi MUSLIMIN, A.Md bin JOHAN.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. MADIAN, M.Si bin SAIUN bersama-sama dengan Saksi HERMANSYAH, SP bin SYARIF ALI dan Saksi MUSLIMIN, A.Md bin JOHAN (keduanya telah diputus bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang) yang telah melakukan pemotongan terhadap dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga, Pasal 3 ayat (2) : "Pengalokasian Belanja Bantuan Sosial dipisahkan dari unsur biaya operasional satuan kerja penyelenggara bantuan sosial, biaya pencairan dan penyaluran bantuan sosial serta biaya yang timbul dalam rangka pengadaan barang dan jasa" ;
- Bahwa uang hasil pemotongan dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 yang dilakukan oleh Terdakwa Ir.MADIAN, M.Si bin SAIUN bersama-sama dengan Saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI dan Saksi MUSLIMIN, A.Md bin JOHAN sebesar Rp3.320.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) tersebut dipergunakan oleh Terdakwa Ir.MADIAN, M.Si bin SAIUN, Saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI dan Saksi MUSLIMIN, A.Md bin JOHAN untuk kepentingan mereka sendiri ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. MADIAN, M.Si bin SAIUN bersama-sama dengan Saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI dan Saksi MUSLIMIN, A.Md bin JOHAN tersebut telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp3.320.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) di Kabupaten Banyuasin pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 Nomor : SR-205/PW07/5/2013, tanggal 22 Mei 2013 yang dibuat oleh auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

Hal. 9 dari 68 hal. Put. No. 1831 K/Pd.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **Ir. MADIAN, M.Si bin SAIUN** selaku Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 800/63/BKD.PM/2011, tanggal 17 Februari 2011 yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Perluasan areal tanaman pangan cetak sawah pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2012 yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 5602/KPTS/KU.410/12/2011 tanggal 30 Desember 2011 bersama-sama dengan Saksi HERMANSYAH, SP bin SYARIF ALI dan Saksi MUSLIMIN, A.Md bin JOHAN (keduanya telah diputus bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang), pada waktu antara bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Desember 2012, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2012, bertempat di Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin, di Hotel Raden Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II KM-11 Palembang, di Hotel Selatan Jalan Jenderal Sudirman KM-3,5 Palembang, di areal parkir Rumah Makan Pempek Pak Raden di Jalan Tanjung Api-api Palembang, di areal parkir Bank Sumsel-Babel Cabang Pangkalan Balai Jalan Raya Palembang-Jambi Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin, dan di rumah Saksi MUSLIMIN A,Md bin JOHAN di Griya Hero Abadi Blok M Nomor 11 RT.63 RW.18 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau orang yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **Ir. MADIAN, M.Si bin SAIUN** selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (cetak Sawah)

Hal. 10 dari 68 hal. Put. No. 1831 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2012 mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- Mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan kegiatan
 - Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran unit kerjanya
 - Membuat perikatan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja
 - Memeriksa kebenaran material dan keabsahan dokumen pertanggungjawaban keuangan
 - Menyampaikan laporan bulanan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan
 - Menetapkan petunjuk teknis
 - Menyusun sasaran perluasan sawah
 - Pembinaan teknis
 - Monitoring dan evaluasi kegiatan
 - Menyiapkan daftar lokasi cetak sawah yang ditetapkan oleh bupati.
- Bahwa pada tahun 2012 Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin menerima bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) program penyediaan dan pengembangan prasarana sarana pertanian satuan kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah) dengan luas lahan 1.800 (seribu delapan ratus) hektar yang bersumber dari dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran-Anggaran Pendapatan Belanja Negara (DIPA-APBN) Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) Tahun Anggaran 2012 yang diterima oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tersebut diperuntukkan untuk 9 (sembilan) Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang ada di Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin yaitu :

	NAMA GAPOKTAN	NAMA DESA	LUAS LAHAN	NILAI BANTUAN
1	Semoga Sejahtera	Mukut	140 Hektar	Rp1.400.000.000,00
2	Usaha Maju	Sumber Mulyo	200 Hektar	Rp2.000.000.000,00

Hal. 11 dari 68 hal. Put. No. 1831 K/Pdt.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Perintis Damai	Dana Mulya	150 Hektar	Rp1.500.000.000,00
4	Sumber Makmur	Sumber Rejo	400 Hektar	Rp4.000.000.000,00
5	Sido Makmur	Ringin Harjo	250 Hektar	Rp2.500.000.000,00
6	Darma Bakti	Purwodadi	100 Hektar	Rp1.000.000.000,00
7	Sama Harapan	Sumber Agung	150 Hektar	Rp1.500.000.000,00
8	Sridadi	Mekarsari	260 Hektar	Rp2.600.000.000,00
9	Karya Mulya	Wonosari	150 Hektar	Rp1.500.000.000,00

- Bahwa bantuan yang diterima oleh masing-masing Gapoktan dalam kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 dalam bentuk uang tunai.
- Bahwa dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 tersebut telah dicairkan oleh masing-masing Gapoktan dalam 2 (dua) tahap yang jumlah keseluruhannya adalah Rp10.800.000.000,00 (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah), adapun tahapan pencairannya yaitu :
 1. Tahap Pertama dilakukan dalam 2 (dua) hari yaitu :
 - a. Hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalan Balai, yang melakukan pencairan adalah :
 - Gapoktan Karya Mulya Desa Wonosari sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;
 - Gapoktan Usaha Maju Desa Sumber Mulyo sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ;
 - Gapoktan Perintis Damai Desa Dana Mulya sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalan Balai, yang melakukan pencairan adalah :
 - Gapoktan Sridadi Desa Mekarsari sebesar Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah)
 - Gapoktan Sido Makmur Desa Ringin Harjo sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
 - Gapoktan Darma Bakti Desa Purwodadi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;

Hal. 12 dari 68 hal. Put. No. 1831 K/Pdt.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gapoktan Sama Harapan Desa Sumber Agung sebesar Rp450.000.000,00(empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Gapoktan Semoga Sejahtera Desa Mukut sebesar Rp420.000.000,00(empat ratus dua puluh juta rupiah) ;
2. Tahap Kedua pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2012 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalan Balai, yang melakukan pencairan:
- Gapoktan Karya Mulya Desa Wonosari sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;
 - Gapoktan Usaha Maju Desa Sumber Mulyo sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ;
 - Gapoktan Perintis Damai Desa Dana Mulya sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Gapoktan Sridadi Desa Mekarsari sebesar Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) ;
 - Gapoktan Sido Makmur Desa Ringin Harjo sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Gapoktan Darma Bakti Desa Purwodadi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - Gapoktan Sama Harapan Desa Sumber Agung sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Gapoktan Semoga Sejahtera Desa Mukut sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sebelum dilakukan pencairan dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012, Terdakwa Ir. MADIAN, M.Si bin SAIUN memanggil Saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI dan Saksi MUSLIMIN, A.Md bin JOHAN ke ruangan kerjanya, lalu Terdakwa Ir.MADIAN,M.Si bin SAIUN menyuruh Saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI dan Saksi MUSLIMIN, A.Md bin JOHAN untuk melakukan pemotongan terhadap dana bantuan kegiatan tersebut dari para Gapoktan. Selanjutnya setelah sosialisasi tentang program bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) Tahun Anggaran 2012 dilakukan, atas perintah dari Terdakwa Ir. MADIAN, M.Si bin SAIUN tersebut kemudian Saksi MUSLIMIN, A.Md bin JOHAN memanggil para Gapoktan satu persatu ke ruangan kerja Saksi MUSLIMIN, A.Md bin

Hal. 13 dari 68 hal. Put. No. 1831 K/Pdt.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHAN dan menyampaikan bahwa terhadap dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) tersebut akan dilakukan pemotongan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan alasan untuk kepentingan dinas.

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012, setelah dilakukan pencairan Tahap Pertama dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2012 oleh para Gapoktan, selanjutnya Saksi MUSLIMIN, A.Md bin JOHAN mengajak masing-masing Gapoktan yaitu Saksi LATIF SURYANTO bin SASTRO WIYONO (Ketua Gapoktan Karya Mulya), Saksi EDDY YULIANTO bin LATIF SURYANTO (Bendahara Gapoktan Karya Mulya), Saksi PAIMIN bin WONGSOSENTONO (Ketua Gapoktan Sumber Makmur), Saksi NUR KHOTIB bin SUKANDIM (Ketua Gapoktan Perintis Damai), Saksi ANDRIANTO bin SARDI (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Wonosari), Saksi STIYO PRAYUGO bin NGADI (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Dana Mulya) untuk berkumpul di Hotel Raden Palembang. Selanjutnya Saksi MUSLIMIN, A.Md bin JOHAN menghubungi Saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI melalui *handphone* untuk memberitahukan bahwa 3 (tiga) Gapoktan yang akan dilakukan pemotongan dari pencairan dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2012 telah berkumpul di hotel. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI tiba di Hotel Raden Palembang tersebut, lalu Saksi MUSLIMIN, A.Md bin JOHAN langsung mengantar Saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI ke kamar hotel untuk menemui Saksi LATIF SURYANTO bin SASTRO WIYONO (Ketua Gapoktan Karya Mulya), Saksi EDDY YULIANTO bin LATIF SURYANTO (Bendahara Gapoktan Karya Mulya), Saksi PAIMIN bin WONGSOSENTONO (Ketua Gapoktan Sumber Makmur), Saksi NUR KHOTIB bin SUKANDIM (Ketua Gapoktan Perintis Damai), Saksi ANDRIANTO bin SARDI (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Wonosari) dan Saksi STIYO PRAYUGO bin NGADI (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Dana Mulya) yang telah berkumpul, dan Saksi MUSLIMIN, A.Md bin JOHAN berkata kepada para Gapoktan *"Ini pak Herman la datang"*, kemudian Saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI langsung mengambil uang pemotongan dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2012 dari Saksi LATIF SURYANTO bin SASTRO

Hal. 14 dari 68 hal. Put. No. 1831 K/Pdt.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIYONO sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Saksi PAIMIN bin WONGSOSENTONO sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan Saksi NUR KHOTIB bin SUKANDIM sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga uang pemotongan tersebut terkumpul sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Selanjutnya Saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI berkata kepada Saksi MUSLIMIN, A.Md bin JOHAN bahwa Saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI akan menyerahkan uang pemotongan tersebut kepada Terdakwa Ir. MADIAN, M.Si bin SAIUN ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 12 Oktober 2012, setelah pencairan Tahap pertama dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dilakukan oleh Gapoktan Sridadi, Gapoktan Sido Makmur, Gapoktan Darma Bakti, Gapoktan Sama Harapan, dan Gapoktan Semoga Sejahtera, oleh Saksi MUSLIMIN, A.Md bin JOHAN memerintahkan kepada para Gapoktan untuk berkumpul di Hotel Selatan Palembang. Selanjutnya Saksi MUSLIMIN, A.Md bin JOHAN menghubungi Saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI untuk menemui para Gapoktan yang telah berkumpul di Hotel Selatan Palembang tersebut, kemudian setelah Saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI tiba di Hotel Selatan Palembang tersebut, Saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI dan Saksi MUSLIMIN, A.Md bin JOHAN langsung menemui para Gapoktan di kamar hotel tersebut. Selanjutnya Saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI langsung mengambil uang pemotongan atas dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dari Saksi ISKANDAR bin MARKOBA (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Mekar Sari) sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah), Saksi MANGKU NENGAH SUWANDE (Ketua Gapoktan Darma Bakti) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Saksi MUCHTAR TRIYANA bin SUKIHARJO (Ketua Gapoktan Sido Makmur) sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan Saksi SUTRISNO bin ABDUL KARIM (Ketua Gapoktan Sama Harapan) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Sehingga uang pemotongan tersebut terkumpul sebesar Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah). Selanjutnya Saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI mengatakan kepada Saksi MUSLIMIN, A.Md bin JOHAN bahwa Saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI akan menyerahkan uang pemotongan tersebut kepada Terdakwa Ir. MADIAN, M.Si bin SAIUN. Sedangkan uang

Hal. 15 dari 68 hal. Put. No. 1831 K/Pd.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemotongan pencairan tahap Pertama dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) dari Gapoktan Usaha Maju sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diserahkan oleh Saksi KORIM bin KAMALI (Ketua Gapoktan Usaha Maju) bersama-sama dengan Saksi RURUL SUPRIYANTO bin SUTAJI (Bendahara Gapoktan Usaha Maju) dan Saksi ARYANTO bin NASRON (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Sumber Mulyo) kepada Saksi MUSLIMIN, A.Md bin JOHAN di rumah Saksi MUSLIMIN, A.Md bin JOHAN di Griya Hero Abadi Blok M Nomor 11 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang.

- Bahwa selanjutnya Saksi MUSLIMIN, A.Md bin JOHAN mengambil uang pemotongan pencairan tahap kedua dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin pada hari Jumat, tanggal 30 November 2012 di areal parkir Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalan Balai dari 6 (enam) Gapoktan yaitu dari Saksi MUCHTAR TRIYANA bin SUKIHARJO (Ketua dari Gapoktan Sido Makmur) sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta), Saksi ISKANDAR bin MARKOBA (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Mekar Sari) sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah), Saksi STIYO PRAYUGO bin NGADI (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Dana Mulya) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Saksi LATIF SURYANTO bin SASTRO WIYONO (Ketua Gapoktan Karya Mulya) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), uang pemotongan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Gapoktan Usaha Maju yang diserahkan oleh Saksi KORIM bin KAMALI melalui Saksi LATIF SURYANTO bin SASTRO WIYONO, dan Saksi MANGKU NENGGAH SUWANDE (Ketua Gapoktan DARMA BAKTI) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Saksi INDRA IRAWAN bin KOMARUDIN (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Sumber Agung) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) serta uang pemotongan dari Saksi PAIMIN bin WONGSOSENTONO (Ketua Gapoktan Sumber Makmur) sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang di ambil oleh Saksi MUSLIMIN, A.Md bin JOHAN dari Saksi PAIMIN bin WONGSOSENTONO di areal parkir Rumah Makan Pempek Pak Raden di Jalan Tanjung Api-api Palembang. Sehingga uang yang terkumpul dari pemotongan tersebut sebesar Rp1.660.000.000,00 (satu milyar enam ratus enam puluh juta rupiah), dan kemudian uang pemotongan tersebut diserahkan oleh Saksi MUSLIMIN, A.Md bin JOHAN kepada Saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI. ;

Hal. 16 dari 68 hal. Put. No. 1831 K/Pdt.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh uang hasil pemotongan dari pencairan Tahap I dan II terkumpul uang sebesar Rp3.320.000.000,00(tiga milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah), dan uang sejumlah Rp3.320.000.000,00(tiga milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) tersebut diserahkan oleh Saksi HERMANSYAH, SP bin SYARIF ALI kepada Terdakwa Ir. MADIAN, M.Si bin SAIUN sebesar Rp1.350.000.000,00(satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan yang ada pada Saksi HERMANSYAH, SP bin SYARIF ALI sebesar Rp1.010.000.000,00 (satu milyar sepuluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp960.000.000,00(sembilan ratus enam puluh juta rupiah) ada pada Saksi MUSLIMIN, A.Md bin JOHAN.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. MADIAN, M.Si bin SAIUN bersama-sama dengan Saksi HERMANSYAH, SP bin SYARIF ALI dan Saksi MUSLIMIN, A.Md bin JOHAN (keduanya telah diputus bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang) yang telah melakukan pemotongan terhadap dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga, Pasal 3 ayat (2) "Pengalokasian Belanja Bantuan Sosial dipisahkan dari unsur biaya operasional satuan kerja penyelenggara bantuan sosial, biaya pencairan dan penyaluran bantuan sosial serta biaya yang timbul dalam rangka pengadaan barang dan jasa";
- Bahwa uang hasil pemotongan dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 yang dilakukan oleh Terdakwa Ir.MADIAN, M.Si bin SAIUN bersama-sama dengan Saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI dan Saksi MUSLIMIN, A.Md bin JOHAN sebesar Rp3.320.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) tersebut dipergunakan oleh Terdakwa Ir. MADIAN, M.Si bin SAIUN, Saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI dan Saksi MUSLIMIN, A.Md bin JOHAN untuk kepentingan mereka sendiri ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir.MADIAN,M.Si bin SAIUN bersama-sama dengan Saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI dan Saksi MUSLIMIN,A.Md bin JOHAN tersebut telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp3.320.000.000,00 (tiga milyar tiga

Hal. 17 dari 68 hal. Put. No. 1831 K/Pd.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) di Kabupaten Banyuasin pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 Nomor:SR-205/PW07/5/2013, tanggal 22 Mei 2013 yang dibuat oleh auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai tanggal 03 Desember 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir.MADIAN,M.Si bin SAIUN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa **Ir. MADIAN,M.Si bin SAIUN** dari Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa **Ir. MADIAN,M.Si bin SAIUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 18 dari 68 hal. Put. No. 1831 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir.MADIAN,M.Si bin SAIUN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menyatakan Terdakwa Ir.MADIAN,M.Si bin SAIUN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp200.400.000,00 (dua ratus juta empat ratus ribu rupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Petunjuk Pelaksana Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
 2. 1 (satu) bundel Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun 2012.
 3. 1 (satu) bundel Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012.
 4. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara tanggal 10 Oktober 2012 dengan Nomor 650337A/014/111 Tahun Anggaran 2012.
 5. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara tanggal 10 Oktober 2012 dengan Nomor 650338A/ 014/111 Tahun Anggaran 2012. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tanggal kosong bulan Oktober 2012 dengan jumlah dana Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
 6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku PPK/Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin

Hal. 19 dari 68 hal. Put. No. 1831 K/Pd.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal kosong bulan Oktober 2012 dengan jumlah dana Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).

7. 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Sumber Makmur Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
8. 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Sumber Makmur Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
9. 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Sama Harapan Desa Sumber Agung Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
10. 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Karya Mulya Desa Wonosari Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
11. 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Perintis Damai Desa Dana Mulya Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
12. 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Usaha Maju Desa Sumber Mulyo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang ditandatangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.

Hal. 20 dari 68 hal. Put. No. 1831 K/Pdt.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Sido Makmur Desa Ringin Harjo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
14. 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Sridadi Desa Mekarsari Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah) yang ditandatangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
15. 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Darma Waktu Desa Purwodadi Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang ditandatangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
16. 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Semoga Sejahtera Desa Mukut Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) yang ditandatangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
17. 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Sama Harapan Desa Sumber Agung Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
18. 1 (satu) bundel Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor 5018/018-08.4.01/06/2012, tanggal 09 Desember 2011.
19. 1 (satu) bundel perubahan/revisi Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Nomor 291/KU-120/BI/4/2012, tanggal 25 April 2012 hal Usulan Revisi POK APBN TP Tahun Anggaran 2012 Dinas Pertanian TPH Propinsi Sumatera Selatan Satker Nomor119004 Propinsi Sumatera Selatan.

Hal. 21 dari 68 hal. Put. No. 1831 K/Pd.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) bundel Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012.
21. 1 (satu) bundel SPM (Surat Perintah Membayar) dengan Nomor : 80239/119004/08/TP/LS/X/2012, tanggal 09 – 10 – 2012 tentang Pembayaran Biaya Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Kegiatan cetak Sawah atas nama Gapoktan Sridadi, Dkk sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
22. 1 (satu) bundel SPM (Surat Perintah Membayar) dengan Nomor : 80240/119004/08/TP/LS/X/2012, tanggal 09 – 10 – 2012 tentang Pembayaran Biaya Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Kegiatan cetak Sawah atas nama Gapoktan Sido Makmur, Dkk sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).
23. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh NUR KHOTIB bin SUKANDIM di atas materai 6000, tertanggal Pulau Rima, 09 Maret 2013.
24. Uang tunai sebesar Rp279.700.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
25. 1 (satu) lembar kuitansi warna kuning untuk pembayaran cetak sawah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tertanggal Dana Mulya 16 - 03 – 2013.
26. Uang tunai sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
27. 1 (satu) buah tas dukung warna hitam merk westpak.
28. 1 (satu) lembar tanda terima pengambilan uang titipan dari Dinas Pertanian Banyuasin sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh NUR KHOTIB di atas materai 6000.
29. 1 (satu) lembar tanda terima pengambilan uang titipan dari Dinas Pertanian sebesar Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADI SUKARDI di atas materai 6000.
30. 1 (satu) lembar tanda terima pengambilan uang titipan dari Dinas Pertanian Banyuasin sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh KORIM di atas materai 6000.
31. 1 (satu) lembar tanda terima pengambilan uang titipan dari Dinas Pertanian Banyuasin sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh SUTRISNO di atas materai 6000.
32. 5 (lima) lembar Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 108 tahun 2012, tanggal 06 Februari 2012 tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Areal Kegiatan Perluasan Tanaman Pangan Program Penyediaan dan

Hal. 22 dari 68 hal. Put. No. 1831 K/Pdt.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Prasarana Sarana Pertanian Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan Pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2012.

33. 5 (lima) lembar Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 367/KPTS/PERTANAK/2012, tanggal 08 Mei 2012 tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Areal Kegiatan Perluasan Tanaman Pangan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Sarana Pertanian Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan Pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2012.
34. 5 (lima) lembar Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Nomor : 12/KPTS/PERTANAK/2012, tanggal 16 Januari 2012 tentang Penetapan Tim Teknis dan CPCL Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2012.
35. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Sumber Rejo, 11 Oktober 2012.
36. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Sumber Rejo, 29 November 2012.
37. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Usaha Maju Desa Sumber Mulyo Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Sumber Mulyo, 11 Oktober 2012.
38. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Usaha Maju Desa Sumber Mulyo Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Sumber Mulyo, 29 November 2012.
39. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Perintis Damai Desa Dana Mulya Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Dana Mulya, 11 Oktober 2012.
40. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Perintis Damai Desa Dana Mulya Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Dana Mulya, 29 November 2012.

Hal. 23 dari 68 hal. Put. No. 1831 K/Pd.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Darma Wakti Desa Purwodadi Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Purwodadi, 11 Oktober 2012.
42. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Darma Wakti Desa Purwodadi Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Purwodadi, 29 November 2012.
43. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sama Harapan Desa Sumber Agung Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Sumber Agung, Oktober 2012.
44. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sama Harapan Desa Sumber Agung Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Sumber Agung, November 2012.
45. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sridadi Desa Mekarsari Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Mekarsari, 11 Oktober 2012.
46. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sridadi Desa Mekarsari Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Mekarsari, 29 November 2012.
47. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Karya Mulya Desa Wonosari Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Wonosari, Oktober 2012.
48. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Karya Mulya Desa Wonosari Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Wonosari, 29 November 2012.
49. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Semoga Sejahtera Desa Mukut Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Mukut, 11 Oktober 2012.
50. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Semoga Sejahtera Desa Mukut Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Mukut, 29 November 2012.
51. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521/1945/SPKS/PPK.Pertanak/BA/2012, tanggal 05 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Semoga Sejahtera tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.

Hal. 24 dari 68 hal. Put. No. 1831 K/Pd.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521/1945.a/SPKS/PPK.Pertanak/BA/2012, tanggal 05 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Usaha Maju tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.
53. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521/1945.b/SPKS/PPK.Pertanak/BA/2012, tanggal 05 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Sumber Makmur tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.
54. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521/1945.c/SPKS/PPK.Pertanak/BA/2012, tanggal 05 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Sridadi tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.
55. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521/1945.d/SPKS/PPK.Pertanak/BA/2012, tanggal 05 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Perintis Damai tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.
56. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521/1907/SPKS/PPK.Pertanak/BA/2012, tanggal 01 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Sido Makmur tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.
57. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521/1907.a/SPKS/PPK.Pertanak/BA/2012, tanggal 01 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman

Hal. 25 dari 68 hal. Put. No. 1831 K/Pdt.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Sama Harapan tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.

58. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521/1907.b/SPKS/PPK.Pertanak/BA/2012, tanggal 01 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Karya Mulya tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.
59. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor 521/1907.d/SPKS/PPK.Pertanak/BA/2012, tanggal 01 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Darma Waktu tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.
60. 1 (satu) bundel Petunjuk Teknis Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin.
61. 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Darma Waktu Desa Purwodadi Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
62. 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Sridadi Desa Mekarsari Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
63. 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Sama Harapan Desa Sumber Agung Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
64. 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
65. 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
66. 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Perintis Damai Desa Dana Mulya Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.

Hal. 26 dari 68 hal. Put. No. 1831 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Semoga Sejahtera Desa Mukut Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
68. 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Sido Makmur Desa Ringin Harjo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
69. 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Usaha Maju Desa Sumber Mulyo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
70. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sido Makmur Desa Ringin Harjo Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Ringin Harjo, Oktober 2012.
71. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sido Makmur Desa Ringin Harjo Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Ringin Harjo, November 2012.
72. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521/1907.C/SPKS/PPK.Pertanak/BA/2012, tanggal 01 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Sumber Makmur tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.
73. 1 (satu) lembar catatan pemasukan dan pengeluaran uang hasil pemotongan dari Gapoktan yang ditulis oleh saudara HERMANSYAH, SP.
74. 1 (satu) lembar daftar hadir sosialisasi cetak sawah Tahun Anggaran 2012 di Kecamatan Pulau Rimau pada hari Selasa tanggal 18 September 2012.
75. 1 (satu) lembar daftar hadir sosialisasi cetak sawah Tahun Anggaran 2012 di Kecamatan Pulau Rimau pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2012.
76. 1 (satu) lembar notulen kegiatan sosialisasi cetak sawah Tahun Anggaran 2012 tanggal 03 Oktober 2012.
77. 2 (dua) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun Anggaran 2012 Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
78. 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun Anggaran

Hal. 27 dari 68 hal. Put. No. 1831 K/Pd.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2012 Gapoktan Sirdadi Desa Mekarsari Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
79. 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun Anggaran 2012 Gapoktan Semoga Sejahtera Desa Mukut Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
80. 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun Anggaran 2012 Gapoktan Usaha Maju Desa Sumber Mulyo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
81. 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun Anggaran 2012 Gapoktan Perintis Damai Desa Dana Mulya Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
82. 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun Anggaran 2012 Gapoktan Sido Makmur Desa Ringin Harjo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
83. 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun Anggaran 2012 Gapoktan Sama Harapan Desa Sumber Agung Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
84. 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun Anggaran 2012 Gapoktan Karya Mulya Desa Wonosari Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
85. 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun Anggaran 2012 Gapoktan Darma Waktu Desa Purwodadi Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
86. 3 (tiga) lembar Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen dengan Nomor 027/16.a/KPTS/PERTANAK/2012, tanggal 25 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dana tugas pembantuan (APBN) pada Bidang Sarana dan Prasarana Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2012.

Hal. 28 dari 68 hal. Put. No. 1831 K/Pd.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) bundel Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan tahun 2012.
88. 5 (lima) lembar Surat Keputusan Nomor 12/KPTS/PERTANAK/2012, tanggal 16 Januari 2012 tentang penetapan TIM TEKNIS dan CPCL program penyediaan dan pengembangan prasana dan sarana pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuwasin Tahun Anggaran 2012.
89. 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5602/KPTS/KU.410/12/2011, tertanggal Jakarta, 30 Desember 2011 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendaharan Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Propinsi dan Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012.
90. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh ADI SUKARDI bin KAMAN di atas materai 6000, tertanggal Pulau Rimau, 09 Maret 2013.
91. Uang tunai sebesar Rp465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah).
92. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh SUTRISNO bin ABDUL KARIM di atas materai 6000, tertanggal Pulau Rimau, 09 Maret 2013.
93. Uang tunai sebesar Rp299.600.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
94. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh KORIM bin KAMALI di atas materai 6000, tertanggal Pulau Rimau, 09 Maret 2013.
95. Uang tunai sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
96. 1 (satu) lembar kuitansi warna hijau untuk sewa alat 400 jam Rp100.000.000,00, Mobilisasi Rp14.000.000,00, Asuransi Rp3.000.000,00 dengan jumlah Rp117.000.000,00 tertanggal Palembang, 17 Maret 2013.
97. 1 (satu) lembar kuitansi warna kuning untuk pembayaran utang kades/uang PLN sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), tertanggal Sumber Mulyo, 18 Maret 2013.

Hal. 29 dari 68 hal. Put. No. 1831 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) lembar kuitansi warna kuning untuk pembayaran pembersihan lahan cetak sawah 32 Ha dan pembuatan parit 12 buah kelompok tani tunas harapan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), tertanggal Sumber Mulyo, 18 Maret 2013.
99. 1 (satu) lembar kuitansi warna kuning untuk pembayaran pembersihan lahan cetak sawah 18 ha dan pembuatan parit 48 buah kelompok tani adem ayam sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal Sumber Mulyo, 18 Maret 2013.
100. 1 (satu) lembar kuitansi warna kuning untuk pembayaran utang PPL An. ARIYANTO sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tertanggal Sumber Mulyo, 18 Maret 2013.
101. 1 (satu) lembar kuitansi warna kuning untuk pembayaran pembuatan parit/pembatas lahan kelompok tani Sumber Rezeki (uripan) 32 buah sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), tertanggal Sumber Mulyo, 18 Maret 2013.
102. 1 (satu) lembar kuitansi warna kuning untuk pembayaran penebasan dan pemerunan kelompok Mat Soleh sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah), tertanggal Sumber Mulyo, 18 - 03 - 2013.
103. 1 (satu) lembar kuitansi warna kuning untuk pembayaran pembuatan parit + pembersihan lahan kelompok tani lestari sebesar Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal Sumber Mulyo, 18 - 03 - 2013.
104. 1 (satu) lembar Nota Dinas dengan Nomor 521.3/210/PERTANAK/2012, tanggal 03 Februari 2012 perihal usulan penetapan lokasi dan kelompok tani penerima manfaat bantuan sosial kegiatan perluasan areal tanaman pangan Tahun Anggaran 2012.
105. 1 (satu) lembar Nota Dinas dengan Nomor 521.3/798/PERTANAK/2012, tanggal 03 Mei 2012 perihal usulan penetapan lokasi dan kelompok tani penerima manfaat bantuan sosial kegiatan perluasan areal tanaman pangan Tahun Anggaran 2012.
106. 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Karya Mulya Desa Wonosari Kecamatan Pulau Rima Kabupaten Banyuasin.
107. 1 (satu) lembar foto copy petikan keputusan Bupati Banyuasin Nomor 821/299/BKD.PM/2011 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural IV dan V dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuasin tanggal 11 Juli 2011.

Sudah dipertimbangkan dan diputus dalam perkara atas nama Terdakwa MUSLIMIN, A.Md bin JOHAN

Hal. 30 dari 68 hal. Put. No. 1831 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg tanggal 14 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Ir. MADIAN, M.Si bin SAIUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana **denda sebesar Rp200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menghukum Terdakwa untuk **membayar Uang Pengganti sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Petunjuk Pelaksana Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
 2. 1 (satu) bundel Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun 2012.
 3. 1 (satu) bundel Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012.
 4. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara tanggal 10 Oktober 2012 dengan Nomor 650337A/014/111 Tahun Anggaran 2012.
 5. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara tanggal 10 Oktober 2012 dengan Nomor 650338A/014/111 Tahun Anggaran 2012. 1 (satu) lembar Surat

Hal. 31 dari 68 hal. Put. No. 1831 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tanggal kosong bulan Oktober 2012 dengan jumlah dana Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku PPK/Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tanggal kosong bulan Oktober 2012 dengan jumlah dana Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).
7. 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Sumber Makmur Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
8. 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Sumber Makmur Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
9. 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Sama Harapan Desa Sumber Agung Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
10. 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Karya Mulya Desa Wonosari Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
11. 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Perintis Damai Desa Dana Mulya Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani di Pangkalan Balai oleh Ir.

Hal. 32 dari 68 hal. Put. No. 1831 K/Pd.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.

12. 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Usaha Maju Desa Sumber Mulyo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang ditandatangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
13. 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Sido Makmur Desa Ringin Harjo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
14. 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Sridadi Desa Mekarsari Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah) yang ditandatangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
15. 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Darma Wakti Desa Purwodadi Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang ditandatangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
16. 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Semoga Sejahtera Desa Mukut Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) yang ditandatangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
17. 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Sama Harapan Desa Sumber Agung Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.

Hal. 33 dari 68 hal. Put. No. 1831 K/Pd.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) bundel Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 5018/018-08.4.01/06/2012, tanggal 09 Desember 2011.
19. 1 (satu) bundel perubahan/revisi Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Nomor : 291/KU-120/BI/4/2012, tanggal 25 April 2012 hal Usulan Revisi POK APBN TP Tahun Anggaran 2012 Dinas Pertanian TPH Propinsi Sumatera Selatan Satker Nomor 119004 Propinsi Sumatera Selatan.
20. 1 (satu) bundel Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012.
21. 1 (satu) bundel SPM (Surat Perintah Membayar) dengan Nomor 80239/119004/08/TP/LS/X/2012, tanggal 09 Oktober 2012 tentang Pembayaran Biaya Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Kegiatan cetak Sawah atas nama Gapoktan Sridadi, Dkk sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
22. 1 (satu) bundel SPM (Surat Perintah Membayar) dengan Nomor 80240/119004/08/TP/LS/X/2012, tanggal 09-10-2012 tentang Pembayaran Biaya Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Kegiatan cetak Sawah atas nama Gapoktan Sido Makmur, Dkk sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).
23. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh NUR KHOTIB bin SUKANDIM di atas materai 6000, tertanggal Pulau Rimbau, 09 Maret 2013.
24. Uang tunai sebesar Rp279.700.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
25. 1 (satu) lembar kuitansi warna kuning untuk pembayaran cetak sawah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tertanggal Dana Mulya 16 - 03 - 2013.
26. Uang tunai sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
27. 1 (satu) buah tas dukung warna hitam merk westpak.
28. 1 (satu) lembar tanda terima pengambilan uang titipan dari Dinas Pertanian Banyuasin sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh NUR KHOTIB di atas materai 6000.
29. 1 (satu) lembar tanda terima pengambilan uang titipan dari Dinas Pertanian sebesar Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADI SUKARDI di atas materai 6000.
30. 1 (satu) lembar tanda terima pengambilan uang titipan dari Dinas Pertanian Banyuasin sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh KORIM di atas materai 6000.

Hal. 34 dari 68 hal. Put. No. 1831 K/Pdt.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar tanda terima pengambilan uang titipan dari Dinas Pertanian Banyuasin sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh SUTRISNO di atas materai 6000.
32. 5 (lima) lembar Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 108 tahun 2012, tanggal 06 Februari 2012 tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Areal Kegiatan Perluasan Tanaman Pangan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Sarana Pertanian Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan Pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2012.
33. 5 (lima) lembar Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 367/KPTS/PERTANAK/2012, tanggal 08 Mei 2012 tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Areal Kegiatan Perluasan Tanaman Pangan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Sarana Pertanian Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan Pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2012.
34. 5 (lima) lembar Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Nomor 12/KPTS/PERTANAK/2012, tanggal 16 Januari 2012 tentang Penetapan Tim Teknis dan CPCL Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2012.
35. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Sumber Rejo, 11 Oktober 2012.
36. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Sumber Rejo, 29 November 2012.
37. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Usaha Maju Desa Sumber Mulyo Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Sumber Mulyo, 11 Oktober 2012.
38. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Usaha Maju Desa Sumber Mulyo Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Sumber Mulyo, 29 November 2012.

Hal. 35 dari 68 hal. Put. No. 1831 K/Pd.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Perintis Damai Desa Dana Mulya Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Dana Mulya, 11 Oktober 2012.
40. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Perintis Damai Desa Dana Mulya Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Dana Mulya, 29 November 2012.
41. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Darma Wakti Desa Purwodadi Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Purwodadi, 11 Oktober 2012.
42. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Darma Wakti Desa Purwodadi Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Purwodadi, 29 November 2012.
43. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sama Harapan Desa Sumber Agung Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Sumber Agung, Oktober 2012.
44. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sama Harapan Desa Sumber Agung Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Sumber Agung, November 2012.
45. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sridadi Desa Mekarsari Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Mekarsari, 11 Oktober 2012.
46. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sridadi Desa Mekarsari Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Mekarsari, 29 November 2012.
47. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Karya Mulya Desa Wonosari Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Wonosari, Oktober 2012.
48. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Karya Mulya Desa Wonosari Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Wonosari, 29 November 2012.
49. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Semoga Sejahtera Desa Mukut Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Mukut, 11 Oktober 2012.
50. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Semoga Sejahtera Desa Mukut Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Mukut, 29 November 2012.
51. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521/1945/SPKS/PPK.Pertanak/BA/2012, tanggal 05 Oktober 2012

Hal. 36 dari 68 hal. Put. No. 1831 K/Pd.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Semoga Sejahtera tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.

52. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521/1945.a/SPKS/PPK.Pertanak/BA/2012, tanggal 05 Oktober 2012

antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Usaha Maju tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.

53. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521/1945.b/SPKS/PPK.Pertanak/BA/2012, tanggal 05 Oktober 2012

antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Sumber Makmur tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.

54. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521/1945.c/SPKS/PPK.Pertanak/BA/2012, tanggal 05 Oktober 2012

antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Sridadi tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.

55. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521/1945.d/SPKS/PPK.Pertanak/BA/2012, tanggal 05 Oktober 2012

antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Perintis Damai tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.

56. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521/1907/SPKS/PPK.Pertanak/BA/2012, tanggal 01 Oktober 2012

antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan

Hal. 37 dari 68 hal. Put. No. 1831 K/Pdt.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sido Makmur tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.

57. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521/1907.a/SPKS/PPK.Pertanak/BA/2012, tanggal 01 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Sama Harapan tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.
58. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521/1907.b/SPKS/PPK.Pertanak/BA/2012, tanggal 01 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Karya Mulya tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.
59. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521/1907.d/SPKS/PPK.Pertanak/BA/2012, tanggal 01 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Darma Waktu tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.
60. 1 (satu) bundel Petunjuk Teknis Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin.
61. 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Darma Waktu Desa Purwodadi Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
62. 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Sridadi Desa Mekarsari Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
63. 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Sama Harapan Desa Sumber Agung Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
64. 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.

Hal. 38 dari 68 hal. Put. No. 1831 K/Pdt.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
66. 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Perintis Damai Desa Dana Mulya Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
67. 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Semoga Sejahtera Desa Mukut Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
68. 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Sido Makmur Desa Ringin Harjo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
69. 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Usaha Maju Desa Sumber Mulyo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
70. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sido Makmur Desa Ringin Harjo Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Ringin Harjo, Oktober 2012.
71. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sido Makmur Desa Ringin Harjo Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Ringin Harjo, November 2012.
72. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521/1907.c/SPKS/PPK.Pertanak/BA/2012, tanggal 01 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Sumber Makmur tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.
73. 1 (satu) lembar catatan pemasukan dan pengeluaran uang hasil pemotongan dari Gapoktan yang ditulis oleh saudara HERMANSYAH, SP.
74. 1 (satu) lembar daftar hadir sosialisasi cetak sawah Tahun Anggaran 2012 di Kecamatan Pulau Rimau pada hari Selasa tanggal 18 September 2012.
75. 1 (satu) lembar daftar hadir sosialisasi cetak sawah Tahun Anggaran 2012 di Kecamatan Pulau Rimau pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2012.
76. 1 (satu) lembar notulen kegiatan sosialisasi cetak sawah Tahun Anggaran 2012 tanggal 03 Oktober 2012.

Hal. 39 dari 68 hal. Put. No. 1831 K/Pdt.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 2 (dua) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun Anggaran 2012 Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
78. 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun Anggaran 2012 Gapoktan Sirdadi Desa Mekarsari Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
79. 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun Anggaran 2012 Gapoktan Semoga Sejahtera Desa Mukut Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
80. 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun Anggaran 2012 Gapoktan Usaha Maju Desa Sumber Mulyo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
81. 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun Anggaran 2012 Gapoktan Perintis Damai Desa Dana Mulya Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
82. 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun Anggaran 2012 Gapoktan Sido Makmur Desa Ringin Harjo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
83. 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun Anggaran 2012 Gapoktan Sama Harapan Desa Sumber Agung Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
84. 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun Anggaran 2012 Gapoktan Karya Mulya Desa Wonosari Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
85. 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun Anggaran 2012 Gapoktan Dharma Waktu Desa Purwodadi Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
86. 3 (tiga) lembar Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen dengan Nomor 027 /16.a/KPTS/PERTANAK/2012, tanggal 25 Januari 2012 tentang

Hal. 40 dari 68 hal. Put. No. 1831 K/Pdt.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dana tugas pembantuan (APBN) pada Bidang Sarana dan Prasarana Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2012.

87. 1 (satu) bundel Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan tahun 2012.
88. 5 (lima) lembar Surat Keputusan Nomor : 12/KPTS/PERTANAK/2012, tanggal 16 Januari 2012 tentang penetapan TIM TEKNIS dan CPCL program penyediaan dan pengembangan prasana dan sarana pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2012.
89. 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 5602/Kpts/KU.410/12/2011, tertanggal Jakarta, 30 Desember 2011 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendaharan Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Propinsi dan Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012.
90. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh ADI SUKARDI bin KAMAN di atas materai 6000, tertanggal Pulau Rimau, 09 Maret 2013.
91. Uang tunai sebesar Rp465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah).
92. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh SUTRISNO bin ABDUL KARIM di atas materai 6000, tertanggal Pulau Rimau, 09 Maret 2013.
93. Uang tunai sebesar Rp299.600.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
94. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh KORIM bin KAMALI di atas materai 6000, tertanggal Pulau Rimau, 09 Maret 2013.
95. Uang tunai sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
96. 1 (satu) lembar kuitansi warna hijau untuk sewa alat 400 jam Rp100.000.000,00, Mobilisasi Rp14.000.000,00, Asuransi

Hal. 41 dari 68 hal. Put. No. 1831 K/Pdt.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 dengan jumlah Rp117.000.000,00 tertanggal Palembang, 17 Maret 2013.

97. 1 (satu) lembar kuitansi warna kuning untuk pembayaran utang kades/uang PLN sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), tertanggal Sumber Mulyo, 18 Maret 2013.
98. 1 (satu) lembar kuitansi warna kuning untuk pembayaran pembersihan lahan cetak sawah 32 Ha dan pembuatan parit 12 buah kelompok tani tunas harapan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), tertanggal Sumber Mulyo, 18 Maret 2013.
99. 1 (satu) lembar kuitansi warna kuning untuk pembayaran pembersihan lahan cetak sawah 18 ha dan pembuatan parit 48 buah kelompok tani adem ayam sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal Sumber Mulyo, 18 Maret 2013.
100. 1 (satu) lembar kuitansi warna kuning untuk pembayaran utang PPL An. ARIYANTO sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tertanggal Sumber Mulyo, 18 Maret 2013.
101. 1 (satu) lembar kuitansi warna kuning untuk pembayaran pembuatan parit/pembatas lahan kelompok tani Sumber Rezeki (uripan) 32 buah sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), tertanggal Sumber Mulyo, 18 Maret 2013.
102. 1 (satu) lembar kuitansi warna kuning untuk pembayaran penebasan dan pemerunan kelompok Mat Soleh sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah), tertanggal Sumber Mulyo, 18 - 03 - 2013.
103. 1 (satu) lembar kuitansi warna kuning untuk pembayaran pembuatan parit + pembersihan lahan kelompok tani lestari sebesar Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal Sumber Mulyo, 18 Maret 2013.
104. 1 (satu) lembar Nota Dinas dengan Nomor : 521.3/210/PERTANAK/2012, tanggal 03 Februari 2012 perihal usulan penetapan lokasi dan kelompok tani penerima manfaat bantuan sosial kegiatan perluasan areal tanaman pangan Tahun Anggaran 2012.
105. 1 (satu) lembar Nota Dinas dengan Nomor : 521.3/798/PERTANAK/2012, tanggal 03 Mei 2012 perihal usulan penetapan lokasi dan kelompok tani penerima manfaat bantuan sosial kegiatan perluasan areal tanaman pangan Tahun Anggaran 2012.
106. 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Karya Mulya Desa Wonosari Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.

Hal. 42 dari 68 hal. Put. No. 1831 K/Pdt.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) lembar foto copy petikan keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 821/299/BKD.PM/2011 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural IV dan V dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuasin tanggal 11 Juli 2011.-

Kesemuanya sudah dipertimbangkan dan diputus serta telah dinyatakan statusnya dalam perkara MUSLIMIN, A.Md bin JOHAN.

108. Bukti penyetoran uang yang menjadi barang bukti dalam perkara HERMANSYAH dan MUSLIMIN, A.MD bin JOHAN ke kas Negara oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai copynya tetap terlampir dalam berkas perkara dan aslinya dikembalikan pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai.

7. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLG tanggal 07 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan permintaan banding dari Terdakwa Ir. MADIAN, M.Si bin SAIUN ;
- menguatkan, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg, tanggal 14 Januari 2015 yang dimintakan banding tersebut dengan sekedar mengubah mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. MADIAN, M.Si bin SAIUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. MADIAN, M.Si bin SAIUN dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan bahwa apabila denda itu tidak dibayar harus diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menghukum Terdakwa **untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan jika tidak membayar maka harta bendanya di sita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dengan ketentuan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar

Hal. 43 dari 68 hal. Put. No. 1831 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan agar barang bukti, berupa :
 1. 1 (satu) bundel Petunjuk Pelaksana Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
 2. 1 (satu) bundel Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun 2012.
 3. 1 (satu) bundel Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012.
 4. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara tanggal 10 Oktober 2012 dengan Nomor 650337A/014/111 Tahun Anggaran 2012.
 5. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara tanggal 10 Oktober 2012 dengan Nomor 650338A/014/111 Tahun Anggaran 2012. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tanggal kosong bulan Oktober 2012 dengan jumlah dana Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
 6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku PPK/Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tanggal kosong bulan Oktober 2012 dengan jumlah dana Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).
 7. 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Sumber Makmur Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
 8. 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Sumber Makmur Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp1.500.000.000,00

Hal. 44 dari 68 hal. Put. No. 1831 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
- 9 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Sama Harapan Desa Sumber Agung Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
- 10 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Karya Mulya Desa Wonosari Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
- 11 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Perintis Damai Desa Dana Mulya Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
- 12 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Usaha Maju Desa Sumber Mulyo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang ditandatangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
- 13 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Sido Makmur Desa Ringin Harjo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
- 14 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Sridadi Desa Mekarsari Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah) yang ditandatangani di Pangkalan Balai

Hal. 45 dari 68 hal. Put. No. 1831 K/Pd.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.

- 15 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Darma Waktu Desa Purwodadi Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang ditandatangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
- 16 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Semoga Sejahtera Desa Mukut Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) yang ditandatangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
- 17 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Sama Harapan Desa Sumber Agung Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
- 18 1 (satu) bundel Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 5018/018-08.4.01/06/2012, tanggal 09 Desember 2011.
- 19 1 (satu) bundel perubahan/revisi Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Nomor : 291/KU-120/BI/4/2012, tanggal 25 April 2012 hal Usulan Revisi POK APBN TP Tahun Anggaran 2012 Dinas Pertanian TPH Propinsi Sumatera Selatan Satker Nomor 119004 Propinsi Sumatera Selatan.
- 20 1 (satu) bundel Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012.
- 21 1 (satu) bundel SPM (Surat Perintah Membayar) dengan Nomor 80239/119004/08/TP/LS/X/2012, tanggal 09-10-2012 tentang Pembayaran Biaya Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Kegiatan cetak Sawah atas nama Gapoktan Sridadi, Dkk sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- 22 1 (satu) bundel SPM (Surat Perintah Membayar) dengan Nomor 80240/119004/08/TP/LS/X/2012, tanggal 09-10-2012 tentang Pembayaran Biaya Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Kegiatan

Hal. 46 dari 68 hal. Put. No. 1831 K/Pd.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cetak Sawah atas nama Gapoktan Sido Makmur, Dkk sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).
- 23 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh NUR KHOTIB bin SUKANDIM di atas materai 6000, tertanggal Pulau Rimbau, 09 Maret 2013.
- 24 Uang tunai sebesar Rp279.700.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 25 1 (satu) lembar kuitansi warna kuning untuk pembayaran cetak sawah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tertanggal Dana Mulya 16 - 03 – 2013.
- 26 Uang tunai sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 27 1 (satu) buah tas dukung warna hitam merk westpak.
- 28 1 (satu) lembar tanda terima pengambilan uang titipan dari Dinas Pertanian Banyuasin sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh NUR KHOTIB di atas materai 6000.
- 29 1 (satu) lembar tanda terima pengambilan uang titipan dari Dinas Pertanian sebesar Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADI SUKARDI di atas materai 6000.
- 30 1 (satu) lembar tanda terima pengambilan uang titipan dari Dinas Pertanian Banyuasin sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh KORIM di atas materai 6000.
- 31 1 (satu) lembar tanda terima pengambilan uang titipan dari Dinas Pertanian Banyuasin sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh SUTRISNO di atas materai 6000.
- 32 5 (lima) lembar Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 108 tahun 2012, tanggal 06 Februari 2012 tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Areal Kegiatan Perluasan Tanaman Pangan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Sarana Pertanian Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan Pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2012.
- 33 5 (lima) lembar Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 367/KPTS/PERTANAK/2012, tanggal 08 Mei 2012 tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan

Hal. 47 dari 68 hal. Put. No. 1831 K/Pdt.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial Kegiatan Areal Kegiatan Perluasan Tanaman Pangan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Sarana Pertanian Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan Pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2012.

- 34 5 (lima) lembar Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Nomor 12/KPTS/PERTANAK/2012, tanggal 16 Januari 2012 tentang Penetapan Tim Teknis dan CPCL Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2012.
- 35 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Sumber Rejo, 11 Oktober 2012.
- 36 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Sumber Rejo, 29 November 2012.
- 37 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Usaha Maju Desa Sumber Mulyo Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Sumber Mulyo, 11 Oktober 2012.
- 38 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Usaha Maju Desa Sumber Mulyo Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Sumber Mulyo, 29 November 2012.
- 39 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Perintis Damai Desa Dana Mulya Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Dana Mulya, 11 Oktober 2012.
- 40 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Perintis Damai Desa Dana Mulya Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Dana Mulya, 29 November 2012.
- 41 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Dharma Wakti Desa Purwodadi Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Purwodadi, 11 Oktober 2012.
- 42 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Dharma Wakti Desa Purwodadi Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Purwodadi, 29 November 2012.
- 43 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sama Harapan Desa Sumber Agung Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Sumber Agung, Oktober 2012.

Hal. 48 dari 68 hal. Put. No. 1831 K/Pdt.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sama Harapan Desa Sumber Agung Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Sumber Agung, November 2012.
- 45 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sridadi Desa Mekarsari Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Mekarsari, 11 Oktober 2012.
- 46 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sridadi Desa Mekarsari Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Mekarsari, 29 November 2012.
- 47 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Karya Mulya Desa Wonosari Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Wonosari, Oktober 2012.
- 48 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Karya Mulya Desa Wonosari Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Wonosari, 29 November 2012.
- 49 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Semoga Sejahtera Desa Mukut Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Mukut, 11 Oktober 2012.
- 50 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Semoga Sejahtera Desa Mukut Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Mukut, 29 November 2012.
- 51 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521/1945/SPKS/PPK.Pertanak/BA/2012, tanggal 05 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Semoga Sejahtera tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.
- 52 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521/1945.a/SPKS/PPK.Pertanak /BA/2012, tanggal 05 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Usaha Maju tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.

Hal. 49 dari 68 hal. Put. No. 1831 K/Pd.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521/1945.b/SPKS/PPK.Pertanak/BA/2012, tanggal 05 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Sumber Makmur tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.
- 54 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521/1945.c/SPKS/PPK.Pertanak/BA/2012, tanggal 05 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Sridadi tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.
- 55 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521/1945.d/SPKS/PPK.Pertanak/BA/2012, tanggal 05 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Perintis Damai tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.
- 56 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521/1907/SPKS/PPK.Pertanak/BA/2012, tanggal 01 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Sido Makmur tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.
- 57 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521/1907.a/SPKS/PPK.Pertanak/BA/2012, tanggal 01 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Sama Harapan tentang Pemanfaatan Dana

Hal. 50 dari 68 hal. Put. No. 1831 K/Pdt.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.

- 58 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521/1907.b/SPKS/PPK.Pertanak/BA/2012, tanggal 01 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Karya Mulya tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.
- 59 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521/1907.d/SPKS/PPK.Pertanak/BA/2012, tanggal 01 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Darma Waktu tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.
- 60 1 (satu) bundel Petunjuk Teknis Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin.
- 61 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Darma Waktu Desa Purwodadi Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- 62 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Sridadi Desa Mekarsari Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- 63 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Sama Harapan Desa Sumber Agung Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- 64 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- 65 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- 66 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Perintis Damai Desa Dana Mulya Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.

Hal. 51 dari 68 hal. Put. No. 1831 K/Pd.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Semoga Sejahtera Desa Mukut Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- 68 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Sido Makmur Desa Ringin Harjo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- 69 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Usaha Maju Desa Sumber Mulyo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- 70 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sido Makmur Desa Ringin Harjo Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Ringin Harjo, Oktober 2012.
- 71 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sido Makmur Desa Ringin Harjo Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Ringin Harjo, November 2012.
- 72 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521/1907.c/SPKS/PPK.Pertanak/BA/2012, tanggal 01 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Sumber Makmur tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.
- 73 1 (satu) lembar catatan pemasukan dan pengeluaran uang hasil pemotongan dari Gapoktan yang ditulis oleh saudara HERMANSYAH, SP.
- 74 1 (satu) lembar daftar hadir sosialisasi cetak sawah Tahun Anggaran 2012 di Kecamatan Pulau Rimau pada hari Selasa tanggal 18 September 2012.
- 75 1 (satu) lembar daftar hadir sosialisasi cetak sawah Tahun Anggaran 2012 di Kecamatan Pulau Rimau pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2012.
- 76 1 (satu) lembar notulen kegiatan sosialisasi cetak sawah Tahun Anggaran 2012 tanggal 03 Oktober 2012.
- 77 2 (dua) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun Anggaran 2012 Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.

Hal. 52 dari 68 hal. Put. No. 1831 K/Pd.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun Anggaran 2012 Gapoktan Sirdadi Desa Mekarsari Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- 79 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun Anggaran 2012 Gapoktan Semoga Sejahtera Desa Mukut Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- 80 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun Anggaran 2012 Gapoktan Usaha Maju Desa Sumber Mulyo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- 81 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun Anggaran 2012 Gapoktan Perintis Damai Desa Dana Mulya Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- 82 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun Anggaran 2012 Gapoktan Sido Makmur Desa Ringin Harjo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- 83 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun Anggaran 2012 Gapoktan Sama Harapan Desa Sumber Agung Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- 84 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun Anggaran 2012 Gapoktan Karya Mulya Desa Wonosari Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- 85 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun Anggaran 2012 Gapoktan Darma Waktu Desa Purwodadi Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- 86 3 (tiga) lembar Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen dengan Nomor 027 /16.a/KPTS/PERTANAK/2012, tanggal 25 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dana tugas pembantuan (APBN) pada Bidang Sarana dan Prasarana Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2012.

Hal. 53 dari 68 hal. Put. No. 1831 K/Pdt.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87 1 (satu) bundel Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan tahun 2012.
- 88 5 (lima) lembar Surat Keputusan Nomor : 12/KPTS/PERTANAK/2012, tanggal 16 Januari 2012 tentang penetapan TIM TEKNIS dan CPCL program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2012.
- 89 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 5602/Kpts/KU.410/12/2011, tertanggal Jakarta, 30 Desember 2011 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendaharan Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Propinsi dan Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012.
- 90 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh ADI SUKARDI bin KAMAN di atas materai 6000, tertanggal Pulau Rimau, 09 Maret 2013.
- 91 Uang tunai sebesar Rp465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah).
- 92 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh SUTRISNO bin ABDUL KARIM di atas materai 6000, tertanggal Pulau Rimau, 09 Maret 2013.
- 93 Uang tunai sebesar Rp299.600.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- 94 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh KORIM bin KAMALI di atas materai 6000, tertanggal Pulau Rimau, 09 Maret 2013.
- 95 Uang tunai sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
- 96 1 (satu) lembar kuitansi warna hijau untuk sewa alat 400 jam Rp100.000.000,00, Mobilisasi Rp14.000.000,00, Asuransi Rp3.000.000,00 dengan jumlah Rp117.000.000,00 tertanggal Palembang, 17 Maret 2013.

Hal. 54 dari 68 hal. Put. No. 1831 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 97 1 (satu) lembar kuitansi warna kuning untuk pembayaran utang kades/uang PLN sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), tertanggal Sumber Mulyo, 18 Maret 2013.
- 98 1 (satu) lembar kuitansi warna kuning untuk pembayaran pembersihan lahan cetak sawah 32 Ha dan pembuatan parit 12 buah kelompok tani tunas harapan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), tertanggal Sumber Mulyo, 18 Maret 2013.
- 99 1 (satu) lembar kuitansi warna kuning untuk pembayaran pembersihan lahan cetak sawah 18 ha dan pembuatan parit 48 buah kelompok tani adem ayam sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal Sumber Mulyo, 18 Maret 2013.
- 100 1 (satu) lembar kuitansi warna kuning untuk pembayaran utang PPL An. ARIYANTO sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tertanggal Sumber Mulyo, 18 Maret 2013.
- 101 1 (satu) lembar kuitansi warna kuning untuk pembayaran pembuatan parit/pembatas lahan kelompok tani Sumber Rezeki (uripan) 32 buah sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), tertanggal Sumber Mulyo, 18 Maret 2013.
- 102 1 (satu) lembar kuitansi warna kuning untuk pembayaran penebasan dan pemerunan kelompok Mat Soleh sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah), tertanggal Sumber Mulyo, 18 - 03 - 2013.
- 103 1 (satu) lembar kuitansi warna kuning untuk pembayaran pembuatan parit + pembersihan lahan kelompok tani lestari sebesar Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal Sumber Mulyo, 18 - 03 - 2013.
- 104 1 (satu) lembar Nota Dinas dengan Nomor : 521.3/210/PERTANAK/2012, tanggal 03 Februari 2012 perihal usulan penetapan lokasi dan kelompok tani penerima manfaat bantuan sosial kegiatan perluasan areal tanaman pangan Tahun Anggaran 2012.
- 105 1 (satu) lembar Nota Dinas dengan Nomor : 521.3/798/PERTANAK/2012, tanggal 03 Mei 2012 perihal usulan penetapan lokasi dan kelompok tani penerima manfaat bantuan sosial kegiatan perluasan areal tanaman pangan Tahun Anggaran 2012.

Hal. 55 dari 68 hal. Put. No. 1831 K/Pdt.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Karya Mulya Desa Wonosari Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.

107 1 (satu) lembar foto copy petikan keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 821/299/BKD.PM/2011 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural IV dan V dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuasin tanggal 11 Juli 2011.-

Kesemuanya sudah dipertimbangkan dan diputus serta telah dinyatakan statusnya dalam perkara MUSLIMIN, A.Md bin JOHAN.

108 Bukti penyerahan uang yang menjadi barang bukti dalam perkara HERMANSYAH dan MUSLIMIN, A.MD bin JOHAN ke kas Negara oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai copynya tetap terlampir dalam berkas perkara dan aslinya dikembalikan pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai.

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 07/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Mei 2015, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 07/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Mei 2015, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi 25 Mei 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 25 Mei 2015;

Memperhatikan memori kasasi 20 Mei 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 20 Mei 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 28 April 2015 dan

Hal. 56 dari 68 hal. Put. No. 1831 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang 25 Mei 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 April 2015 dan kemudian Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 20 Mei 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Palembang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan karena menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

a. Mengenai pasal yang terbukti yaitu dalam Dakwaan Primair

Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan hakim tersebut karena menurut kami berdasarkan fakta bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang hasil pemotongan dari pencairan dana bantuan cetak sawah tersebut kepada para Gapoktan melalui Saksi HERMANSYAH, SP bin SYARIF ALI sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) dan selama proses persidangan tidak terungkap tentang bertambahnya harta kekayaan Terdakwa ataupun orang lain akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi HERMANSYAH, SP bin SYARIF ALI dan Saksi MUSLIMIN, A.Md bin JOHAN tersebut. Dengan demikian unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti sebagaimana dimaksud didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal. 57 dari 68 hal. Put. No. 1831 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mengenai uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tersebut karena berdasarkan fakta terungkap :

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUSLIMIN, A.Md bin JOHAN dan Saksi HERMANSYAH, SP bin SYARIF ALI (keduanya telah diputus bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang) tersebut telah merugikan keuangan Negara sesuai penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SR-205/PW07/5/2013, tanggal 22 Mei 2013 sebesar Rp3.320.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa pada saat permasalahan pemotongan atas dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian Saksi HERMANSYAH, SP bin SYARIF ALI atas perintah Terdakwa menghubungi Saksi MUSLIMIN, A.Md bin JOHAN untuk mengembalikan uang pemotongan dari pencairan dana tahap pertama dan kedua yaitu pada tanggal 15 Maret 2013 kepada Gapoktan Usaha Maju sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), Gapoktan Sridadi sebesar Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah), Gapoktan Perintis Damai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Gapoktan Sama Harapan sebesar Rp299.600.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang telah dikembalikan kepada para Gapoktan adalah sebesar Rp1.519.600.000,00 (satu milyar lima ratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah), namun dari uang pengembalian tersebut telah dipergunakan para Gapoktan sebesar Rp427.300.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) untuk kegiatan cetak sawah dan sisanya sebesar Rp1.092.300.000,00 (satu milyar sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) telah disita oleh penyidik untuk dijadikan barang bukti dan penyidik telah melakukan penyitaan uang dari HERMANSYAH, SP sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk dijadikan barang bukti, sehingga barang bukti uang yang telah disita oleh penyidik adalah sebesar Rp1.167.300.000,00 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 58 dari 68 hal. Put. No. 1831 K/Pd.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp1.167.300.000,00 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dalam perkara terpidana MUSLIMIN, A.Md bin JOHAN telah disetorkan ke kas negara pada tanggal 29 september 2014 ;
- Bahwa uang pengganti yang menjadi tanggung jawab Terdakwa Ir. MADIAN, M.Si bin SAIUN dari total kerugian keuangan Negara tersebut adalah sebesar Rp200.400.000,00 (dua ratus juta empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Putusan Hukum *Judex Facti* yang pada inti substansinya menyatakan perkara *a quo* sebagai perkara Tindak Pidana Korupsi dan menyatakan Terdakwa (sekarang Pemohon Kasasi) telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi adalah merupakan kesalahan dalam penerapan hukum dan *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Hal ini didasarkan karena, diajukannya diri Pemohon Kasasi selaku Terdakwa di muka persidangan TIPIKOR ini dilatar belakangi oleh karena adanya perbuatan Saksi HERMANSYAH dan Saksi MUSLIMIN (yang nota benenya adalah bawahan atau staft Pemohon Kasasi) yang meminta sejumlah uang kepada 8 (delapan) Ketua Gapoktan penerima Dana Bantuan Sosial (berpola hibah) untuk proyek Cetak Sawah di Kabupaten Banyuasin tahun program 2012. Tindakan Saksi Hermansyah dan Saksi Muslimin tersebut menurut dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum adalah karena disuruh oleh Pemohon Kasasi, sehingga Pemohon Kasasi diadili dalam perkara *a quo*.

Bahwa Proyek Kegiatan Tanaman Pangan/Cetak Sawah yang merupakan program dari Pemerintah Pusat di Jakarta dengan sumber dananya dari APBN dan disalurkan melalui Kementerian Pertanian dan Tanaman Pangan Propinsi Sumatera Selatan sehingga bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)-nya adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Propinsi Sumatera Selatan.

Bahwa dalam realisasi pencairan dana Program Cetak Sawah, Para GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) sebagai penerima manfaat Program tersebut telah menerima Dana Bantuan yang diperuntukkan untuk pembangunan fisik cetak sawah berikut pembelian SAPRODI (Sarana Produksi Padi) dari pihak Pemerintah (melalui Dinas Pertanian Dan Holtikultura Propinsi Sumatera Selatan) dengan jumlah cukup, karena dana tersebut langsung ditransfer ke Nomor Rekening atas nama masing-masing

Hal. 59 dari 68 hal. Put. No. 1831 K/Pd.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Gapoktan yang ada di Bank SUMSEL BABEL Cabang Pangkalan Balai.

Namun yang terjadi, menurut keterangan Saksi-Saksi dari 8 (delapan) Ketua Gapoktan di muka persidangan, pada intinya menyatakan bahwa setelah dana bantuan cetak sawah dicairkan dan diterima oleh masing-masing Ketua Gapoktan, kemudian tanpa sepengetahuan dari Pemohon Kasasi, ternyata Saksi HERMANSYAH dan Saksi MUSLIMIN mendatangi dan menemui para Ketua Gapoktan serta meminta sejumlah uang atas hasil pencairan tersebut yang rata-rata berkisar 20 % dari dana yang dicairkan oleh Para Ketua GAPOKTAN dengan dalih untuk kepentingan dinas.

Perbuatan Saksi HERMANSYAH dan Saksi MUSLIMIN yang meminta sejumlah uang hasil pencairan, secara hukum adalah merupakan bentuk tindak pidana pemerasan dan masuk dalam lingkup Tindak Pidana Umum.

Berdasarkan alasan hukum tersebut, *Judex Facti* yang mengadili dan memberikan putusan terhadap perkara *a quo* sebagai bentuk tindak pidana khusus (TIPIKOR) adalah merupakan suatu kesalahan penerapan hukum, karena sesungguhnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, oleh karena itu Putusan *Judex Facti* yang dimohonkan kasasi oleh Pemohon Kasasi ini sangat layak dan pantas untuk dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI pada tingkat kasasi ini.

2. Bahwa Putusan *Judex Facti* Nomor 4/ Pid.Sus-TPK/ 2015//PT.PLG, tanggal 7 April 2015 Jo.Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Palembang Nomor 45/ Pid.Sus-TPK/2014/PN.PLG, tanggal 14 Januari 2015 yang dimohonkan kasasi oleh Pemohon Kasasi terdapat sejumlah kesalahan, baik dalam pertimbangan maupun dalam penerapan hukumnya, oleh karena itu sudah sepatutnya jika Putusan *Judex Facti* yang dimohonkan kasasi oleh Pemohon Kasasi ini pantas untuk dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI.

Bahwa Putusan *Judex Facti* yang dimohonkan Kasasi oleh Pemohon Kasasi telah salah dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yaitu salah dalam menerapkan hukum pembuktian tentang Pembuktian khususnya dalam pembuktian “unsur melawan hukum”. Dimana dalam pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 45/ Pid.Sus-TPK/2014/PN.PLG, tanggal 14 Januari 2015 yang kemudian diambil alih pertimbangannya dalam putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 4/ Pid.Sus-TPK/ 2015/ PT.PLG, tanggal 7 April 2015 yang menyatakan, (kami kutip): “unsur Melawan Hukum terpenuhi dan

Hal. 60 dari 68 hal. Put. No. 1831 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dengan alasan karena "Terdakwa yang telah memerintahkan Muslimin dan Hermansyah melakukan pemotongan dan/atau menerima pemotongan uang yang berasal dari pencairan dana bantuan Para Ketua Gapoktan, dan Terdakwa telah menerima uang hasil pemotongan dari Para Gapoktan tersebut di atas, telah membuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum"

Pertimbangan hukum yang demikian jelas-jelas menunjukkan bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, karena *Judex Facti* mendasarkan tentang terbuktinya unsur "Perbuatan Melawan Hukum" yang dilakukan oleh Terdakwa (sekarang Pemohon Kasasi) hanya didasarkan pada logika dan keyakinan hakim semata tanpa didukung bahkan justru bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Saksi 8 (delapan) ketua Gapoktan bahwa Saksi MUSLIMIN telah merencanakan pemotongan Dana Bantuan Sosial cetak sawah pada waktu sosialisasi pemilihan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) pada bulan Januari 2012.

Berdasarkan Keterangan Saksi HERMANSYAH dan MUSLIMIN di Persidangan bahwa Saksi diperintah oleh Pemohon Kasasi pada saat pencairan Dana Bantuan Sosial pada bulan Oktober 2012.

Berdasarkan keterangan Saksi 8 (delapan) Ketua Gapoktan dan keterangan Saksi HERMANSYAH dan Saksi MUSLIMIN bertentangan. Dalam hal ini keterangan Saksi HERMANSYAH dan Saksi MUSLIMIN tidak benar.

Bahwa *Judex Facti* dalam mengambil Putusan Yang dimohonkan Kasasi oleh Pemohon Kasasi bertentangan dan tidak menerapkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi : *Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah, ia memperoleh bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya.*

Karena *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan bukti bukti dan Saksi Ade charge yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dimana kedua Saksi tersebut adalah Saksi alibi yang menerangkan. Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah bertemu dan menerima uang dari Saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI, maka putusan *Judex Facti* adalah bersifat subyektifitas dan dalam pertimbangannya guna memutus perkara yang dimohonkan kasasi ini bukan berdasarkan bukti-bukti dan Saksi-Saksi di bawah sumpah yang didapat selama masa persidangan, hal ini telah terbukti, karena selama

Hal. 61 dari 68 hal. Put. No. 1831 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan perkara *a quo* Majelis Hakim sudah berkeyakinan bahwa Pemohon Kasasi adalah terbukti bersalah sehingga tidak ada kebebasan kepada Pemohon Kasasi untuk menggali lebih dalam terhadap bukti-bukti dan keterangan para Saksi guna mencari kebenaran materiil sebagaimana yang disaratkan oleh Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu putusan yang demikian adalah pantas untuk dibatalkan.

3. Bahwa *Judex Facti* telah melakukan kesalahan dalam pertimbangannya mengenai keterangan Saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI.

Karena menurut HERMANSYAH sebagai Saksi di bawah sumpah menerangkan bahwa uang kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagai sisa uang hasil dari pemotongan yang belum dikembalikan oleh Saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI kepada anggauta GAPOKTAN telah dipergunakan oleh Saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI untuk :

1. Keperluan Kantor sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
2. Pembayaran TGR sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
3. Dibayarkan kepada LSM dan Wartawan sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah)

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI tersebut di atas jika dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh Pemohon Kasasi, maka ada kesesuaian petunjuk, serta terbukti bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah memerintahkan kepada Saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI untuk melakukan pemotongan dana bantuan yang diterima oleh kelompok GAPOKTAN dan dengan demikian terbukti pula bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah menerima uang hasil pemotongan yang dilakukan oleh Saksi HERMANSYAH BIN SYARIF ALI kepada para GAPOKTAN, maka wajar jika Pemohon Kasasi dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

4. Bahwa Putusan *Judex Facti* yang dimohonkan kasasi oleh Pemohon Kasasi ini telah salah dalam pertimbangannya mengenai "Unsur memperkaya diri sendiri orang lain atau suatu korporasi."

Bahwa dalam ukuran memperkaya yang dimaksud yang dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pembuktian di dalam persidangan tidak ada satupun fakta hukum yang dapat membuktikan adanya penambahan harta kekayaan yang ada sebelum dan sesudah perbuatan korupsi yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi.

Hal. 62 dari 68 hal. Put. No. 1831 K/Pd.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan keterangan Saksi ahli dari BPKP perwakilan Sumatera Selatan menyatakan tidak ada kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan Pemohon Kasasi

Bahwa keterangan Terdakwa/Pemohon Kasasi yang pada intinya bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah memerintahkan kepada Saksi HERMANSYAH dan Saksi MUSLIMIN untuk melakukan pemotongan uang hasil pencairan cetak sawah dari Ketua GAPOKTAN dan Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak mengetahui pula tentang adanya pemotongan dana yang dilakukan oleh Saksi HERMANSYAH dan Saksi MUSLIMIN serta Terdakwa/Pemohon Kasasi baru mengetahui tentang adanya pemotongan tersebut pada saat dirinya diperiksa di Kantor POLRES Banyuasin pada bulan Maret tahun 2013, juga berdasarkan keterangan 8 (delapan) Ketua GAPOKTAN yang diperkuat keterangan Saksi dari PPL yang mendampingi Ketua GAPOKTAN saat pencairan dilakukan.

Hal ini yang membuktikan bahwa secara fakta hukum yang berinisiatif dan secara faktual menerima uang cetak sawah dari Ketua GAPOKTAN adalah Saksi HERMANSYAH dan Saksi MUSLIMIN yang mana pada saat sosialisasi Saksi MUSLIMIN sudah merencanakan pemotongan Dana Bantuan Sosial dari Ketua Gapoktan tersebut dengan alasan partisipasi kepada Dinas.

Berdasarkan fakta Persidangan dari Keterangan 9 (sembilan) Ketua Gapoktan pada waktu sosialisasi pemilihan lokasi cetak sawah, Saksi MUSLIMIN memilih lokasi cetak sawah kepada petani yang mau di potong 20% (dua puluh persen).

Berdasarkan fakta hukum yang demikian, dan dihubungkan dengan keterangan Saksi HERMANSYAH mengenai rincian pengeluaran uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut di atas maka Putusan *Judex Facti* dalam pertimbangan yang menyatakan bahwa **"unsur memperkaya diri, orang lain atau suatu korporasi"** telah terbukti terhadap Pemohon Kasasi. Adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru dan pantas untuk dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia serta mengabulkan semua Permohonan Pemohon Kasasi.

5. Bahwa Pemohon Kasasi mohon segala tindakan hukum yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi, antara lain Pembelaan, Memori Banding dan Kontra Memori Banding untuk diberlakukan juga dalam Memori Kasasi ini, menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta mengabulkan semua keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi

Hal. 63 dari 68 hal. Put. No. 1831 K/Pdt.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Pengembalian uang dilakukan pada saat penyidikan dilakukan, merupakan tindak pidana yang telah selesai dilakukan.

Dalam jumlah kerugian Negara sebesar Rp3.320.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) tersebut adalah suatu jumlah yang sangat signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Bahwa sesuai pendirian tetap Mahkamah Agung yang tertuang dalam berbagai putusan *Judex Juris*, bahwa kerugian Negara di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dikenakan Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ternyata kerugian Negara dalam kasus *a quo* telah melebihi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) serta dengan memperhatikan *modus operandi* yang dilakukan oleh Terdakwa, maka lebih tepat diterapkan dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 09 September 2015 terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dimana Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., berpendapat lain dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar

Hal. 64 dari 68 hal. Put. No. 1831 K/Pd.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

2. Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin merangkap selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Tahun Anggaran 2012, awalnya telah melakukan perbuatan (melawan hukum diam-diam sebagai elemen delik) dengan memanggil sdr.Hermansyah dan sdr. Muslimin untuk menyampaikan kepada para Gapoktan agar supaya para Gapoktan berpartisipasi ke dinas sebesar 20%. Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian sdr. Muslimin dan sdr. Hermansyah menyampaikannya kepada para Gapoktan;
3. Bahwa menindaklanjuti permintaan Terdakwa tersebut maka untuk tahap pertama, sdr. Muslimin menelpon sdr. Hermansyah untuk menerima dana bantuan cetak sawah tahap pertama di Hotel Raden dan Hotel Selatan Palembang dengan total sebesar Rp1.660.000.000,00 (satu milyar enam ratus enam puluh juta rupiah) setelah itu kemudian sdr. Hermansyah bertemu sdr. Muslimin menerima lagi dana pemotongan tahap kedua di rumah makan pempek Pak Raden dan di tempat itu keduanya menerima dana tahap kedua sebesar Rp1.660.000.000,00 (satu milyar enam ratus enam puluh juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan tahap pertama dan tahap kedua sebesar Rp3.320.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah). Bahwa hanya ada satu Gapoktan yang tidak mau menyeter dana bantuan tersebut kepada sdr. Hermansyah dan sdr. Muslimin. Bahwa tersebut kemudian oleh sdr. Hermansyah menyampaikan kepada sdr. Muslimin bahwa uang tersebut diserahkan di rumah Terdakwa sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian pada tanggal 13 Oktober 2012 sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 01 Desember 2012 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
4. Bahwa berhubung pemotongan dana yang merupakan hak dari Gapoktan dianggap bermasalah karena adanya penyalahgunaan kewenangan dengan cara Terdakwa menggunakan kewenangan tidak sebagaimana mestinya sehingga Terdakwa memanggil sdr. Hermansyah untuk mengambil kembali dana tersebut untuk dikembalikan kepada para Gapoktan sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut ditambah oleh sdr. Hermansyah sebesar Rp370.000.000 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga uang dikembalikan kepada para Gapoktan totalnya sebesar Rp1.520.000.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah);

Hal. 65 dari 68 hal. Put. No. 1831 K/Pd.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa bertolak dari fakta hukum tersebut bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin merangkap selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Tahun Anggaran 2012, dapat dikatakan telah meyalahgunakan kewenangan dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen menyuruh atau meminta sdr. Hermansyah dan sdr. Muslimin untuk memotong dana bantuan cetak sawah dan kegiatan pengembangan dan penyediaan prasana dan sarana pertanian kepada 9 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Padahal berdasarkan kewenangan yang ada pada Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menyuruh memotong dana tersebut. Bahwa dana bantuan sebesar Rp3.320.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) tersebut sesungguhnya secara keseluruhan diperuntukkan kepada 9 Gapoktan dengan pembagian sesuai hak masing-masing;
6. Bahwa meskipun Terdakwa menyangkal tidak memerintahkan sdr. Hermansyah dan sdr. Muslimin (perkaranya sudah diputus) memotong dana bantuan cetak sawah namun dalam persidangan sdr. Hermansyah dan sdr. Muslimin di persidangan menerangkan bahwa dirinya telah memotong dana dari para Gapoktan sebesar Rp3.320.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) atas perintah Terdakwa.
7. Bahwa pemotongan dana kegiatan pencetakan sawah oleh Terdakwa terhadap para Gapoktan tidak ada dasar kewenangan untuk itu dan tidak sesuai pula dengan tujuan dari kewenangan Terdakwa selaku pejabat pembuat komitmen sebab penggunaan dana di luar RUKK.
8. Perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr. Muslimin dan sdr. Hermansyah memotong dana kegiatan cetak sawah telah memperoleh keuntungan atas diri Terdakwa, sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sdr. Hermansyah sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) sedangkan sdr. Muslimin tidak memperoleh keuntungan akan tetapi perbuatannya menguntungkan Terdakwa dan sdr. Hermansyah. Perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr. Hermansyah dan sdr. Muslimin telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp3.320.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHP, Majelis Hakim setelah bermusyawarah telah mengambil putusan berdasarkan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut;

Hal. 66 dari 68 hal. Put. No. 1831 K/Pd.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **Ir. MADIAN, M.Si bin SAIUN** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **9 September 2015** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Amin Safrudin, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Anggota-Anggota :

ttd./ Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

K e t u a :

ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd./ Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Yustisial pada Kamar Pidana Amin Safrudin, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015, maka putusan ini ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Mahkamah Agung RI.

Jakarta, 2016

Panitera Mahkamah Agung RI.

ttd./

Made Rawa Aryawan, S.H., M.Hum.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)